

TINJAUAN DAN KONSEP INVESTASI SYARI'AH

Asep Dadang Hidayat

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email : kangasda@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the objectives and concepts of shari'ah investment. Based on the release of the OJK Investment Alen Task Force, during 2019 there were 444 entities that were terminated for carrying out business activities that were allegedly carried out without permission from the competent authority and potentially detrimental to the community. Sharia investment is an investment based on sharia principles, both investment in the real sector and financial sector, investment cannot be separated from sharia principles. This research is qualitative with a literature study approach with data sources, namely secondary data from previous research and other reference data sources. Investment is an investment activity in the hope that you will get a profit in the future. Islam teaches people to strive for a better life in the world and the hereafter. Having a good life in this world and in the hereafter that can guarantee the achievement of physical and mental welfare (falah). The purpose of investing, among others, is to obtain maximum profits, guarantee future, protect profits, obtain passive income, realize the desire to achieve the afterlife goals. Someone who will make an investment should pay attention to the conditions that are prohibited and that are allowed in investing so that it benefits him for the world and the hereafter. With the concept that all property and all means of production are essentially God's absolute, whereas humans are only limited to getting the mandate to manage it to be useful in life.

Keywords : Objectives, Concepts, Sharia Investment, Speculation

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang tujuan dan konsep investasi syari'ah. Berdasar rilis dari Satgas Waspada Investasi OJK, selama tahun 2019 terdapat 444 entitas yang diberhentikan karena melakukan kegiatan usaha yang diduga dilakukan tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat. Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor riil maupun sektor keuangan, investasi tidak terlepas pada prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur dengan sumber data yaitu data dari penelitian terdahulu dan sumber data referensi lainnya. Investasi adalah kegiatan menanam modal dengan harapan akan mendapatkan suatu keuntungan di kemudian hari. Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan diakhirat ini yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin. Tujuan berinvestasi antara lain untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, jaminan masa depan, memproteksi keuntungan, memperoleh *income*, mewujudkan keinginan untuk mencapai tujuan akhirat. Seseorang yang akan melakukan investasi hendaklah memperhatikan syarat-syarat yang dilarang dan yang diperbolehkan dalam berinvestasi sehingga bermanfaat baginya untuk dunia dan akhirat. Dengan konsep bahwa semua benda dan seluruh alat produksi pada hakekatnya adalah mutlak milik Allah, sedangkan manusia hanya sebatas mendapatkan amanah untuk mengelolanya agar bermanfaat dalam kehidupan.

Kata Kunci: Tujuan, Konsep, Investasi Syariah, Spekulasi.

PENDAHULUAN

Banyak modus yang dilakukan untuk mengajak *cal on* nasabah agar dapat berinvestasi di perusahaannya dengan iming-iming memberikan keuntungan perbulan yang besar antara 5-30%/c. Seperti penipuan yang dilakukan oleh perusahaan PT. Best Provit Futures dengan melarikan uang nasabah sebesar Rp I5.500.000.000. Juga kasus yang dilakukan oleh seorang pimpinan koperasi di Jakarta yang berkedok investasi, membawa kabur miliaran rupiah uang nasabah (Sakinah, 2014).

Dengan memanfaatkan masyarakat yang tidak mengerti dan tidak paham tentang investasi, banyak perusahaan yang melakukan penipuan dengan memberikan imbal hasil tinggi, yang tentunya sangat memikat dan menggurukan mereka yang tidak paham. Pada bulan Desember 2019 Satgas Waspada Investasi OJK, merilis 182 entitas yang ditutup karena diduga investasi bodong atau usaha tanpa izin. Dari jumlah tersebut ada 164 entitas tanpa izin melaksanakan perdagangan forex, kemudian delapan entitas dibidang investasi money game, satu perdagangan kebun kurma, dua MLM (Multi level marketing), dua euty crowdfunding (penggalangan dana), satu investasi mata uang kripto dan satu bergerak di bidang kope-rasi. Dengan demikian sepanjang tahun 2019, Satgas Waspada Investasi telah merilis 444 entitas yang ditutup atau dihentikan kegiatan usahanya, karena diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang, dan berpotensi dapat merugikan masyarakat (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/> 2020).

Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan produk-produk investasi berbasis syariah, yang seharusnya pasar modal syariah di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan subur. Kondisi tersebut seharusnya bukan hanya merupakan isapan jempol karena Indonesia adalah negara yang berpenduduk umat Muslim paling banyak di dunia, tapi merupakan sebuah kenyataan walaupun telah berusia 41 tahun pasar modal berkiprah di indonesia, perkembangan pasar modal syariah masih belum menggembirakan. Investor yang setia dengan prinsip syariah jumlahnya masih sedikit, karena tidak secara otomatis produk-produk investasi syariah diminati oleh investor-investor Muslim (Arif Budiman, 2020).

Realitas bisa kita lihat, berapa provinsi pengusaha atau perusahaan yang menggunakan bank syariah sebagai bank mereka. Berapa proporsi mahasiswa, dosen, dan pimpinan yang menggunakan bank syariah sebagai pilihan investasinya. Berapa perguruan tinggi yang menggunakan bank syariah sebagai banknya? Jawabnya adalah minoritas.

Kurang berkembangnya investasi dan pembiayaan syariah bukan semata-mata karena krisis legitimasi fatwa. Tidak relevan menghubungkan antara legitimasi fatwa bunga bank haram dengan pertumbuhan investasi di bank syariah. Kurang berkembangnya investasi di bank syariah mungkin disebabkan ekonomi dan bisnis telah dikuasai non pribumi (non Muslim). Argumen ini juga logis dan realisme, kenyataan memang menunjukkan share ke-

kayaan Muslim jauh lebih kecil dibandingkan share kekayaan para pengusaha non Muslim (Nizarul Alim, 2011).

Bagi para pengusaha non Muslim, tidak mempengaruhi dan tidak ada bedanya antara ada dan tidak ada fatwa, karena hal itu tidak mengikat mereka. Sehingga, dampak fatwa tersebut terhadap pertumbuhan investasi dan aset perbankan syariah yang relatif kecil dianggap sesuatu hal yang wajar.

Hasil yang didapat oleh investor merupakan dampak dari keahlian pengelola dana dalam mengelola dan mengatur portofolionya, dengan instrumen investasi syariah yang masih terbatas dana penganeekaragaman investasi yang minim sudah dapat dipastikan akan membuat pengelola dana kesulitan, sehingga kemampuan pengelola dana dalam mengatur ponofolionya harus piawai. Hal ini akan menjadi sebuah tantangan bahkan akan menjadi ganjalan yang dihadapi mengingat dalam investasi syariah konsep bagi hasil tidak mampu memberikan kepastian dari tingkat penghasilan yang dapat dijadikan patokan.

Permasalahan-permasalahan tersebut, sampai saat ini tetap saja terjadi dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, baik oknum perorangan, entitas tertentu bahkan koperasi sekalipun, hanya untuk mendapatkan hasil yang besar dengan mengabaikan azas dan norma yang berlaku, apakah itu azas dan norma positif maupun azas dan norma agama. Kenyataan ini sudah dapat dipastikan sangat meresahkan dan meng-

khawatirkan di kala tren perekonoinian yang terus melemah, ditambah maraknya entitas yang melakukan penipuan dengan mengatasnamakan investasi (Elif Pardiansyah, 2017). Terlebih pada saat ini dengan adanya wabah covid 19 yang tengah melanda, semakin memperparah kondisi perekonomian dan tentunya berdampak pula pada sistem investasi.

Maraknya investasi bodong karena banyak masyarakat yang belum paham bahkan banyak yang belum mengenal tentang investasi apalagi investasi yang berbasis syari'ah, konsep maupun tujuan dari investasi syari'ah. Pada tulisan ini akan dibahas mengenai definisi dan ruang lingkup investasi, dasar hukum investasi, tujuan dari investasi syariah dan bagaimana konsep investasi syariah di Indonesia. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi akademik dan sekaligus dapat memperkaya khazanah keilmuan serta dapat memberikan sedikit gambaran tentang konsep maupun tujuan dari investasi.

Kajian Pustaka

1. Ajeng Sonial Manara, Konsep perencanaan investasi pada saham syariah di era milenial, Hilda Pascasarjana Sains Ekonomi Islam Universitas Airlangga Surabaya, 2019. Dalam penulisannya ia menyimpulkan, bahwa informasi yang didapat dari Pusat Badan Statistik pada tiga tahun terakhir dari tahun 2016-2018, tercatat usia antara 15-39 tahun yang bekerja (berpenghasilan) sebesar 51,6°/e, 51,5°/c dan 50,8°/e sedangkan

masyarakat yang berpenghasilan di usia 40-60 tahun adalah 48,4%/c, 48,5%/r dan 49,2%/c. Ini menunjukkan bahwa usia milenial yang berpenghasilan sedikit lebih banyak bila dibandingkan dengan mereka yang berusia di atasnya. Terkait instrumen pasar modal yang berlandaskan syariah, dengan sahamnya yang terus berkembang tidak terlepas dari peranan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 80/DSN-MUI/111/2011 tentang Penetapan Prinsip Syari'ah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Sehingga semakin memperkuat keyakinan dan keberminatan masyarakat untuk menginvestasikan kekayaannya pada saham-saham dengan prinsip syari'ah, begitu juga mereka yang tergolong dalam kaum milenial yang berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Saham syari'ah ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syari'ah yang dalam aktivitas investasinya terhindar dari *gharar*, *riba*, manipulasi dan *maysir*.

2. Elif Pardiansyah, investasi dalam perspektif Ekonomi Islam: pendekatan teoritis dan Empiris, pada *Economics: Jurnal Ekonomi Islam*, 2017. Dalam penulisannya ia mengemukakan bahwa investasi adalah upaya menahan sejumlah dana guna mendapatkan keuntungan di masa mendatang, kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh oknum untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui produk dan aktifitas yang tidak sesuai syari'ah, dengan

menjadikan investasi sebagai alat. Oleh sebab itu sangat penting untuk dijadikan sebagai panduan bagi masyarakat dengan menjelaskan prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi, dalam prinsip investasi syari'ah pada dasarnya bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya, yaitu jika adanya kegiatan terlarang dalam suatu kegiatan bisnis, baik cara prosesnya maupun produknya, kegiatan-kegiatan yang dilarang tersebut apabila mengandung *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (ada unsur perjudian), *tadlis* menyembunyikan kecacatan objek akad), *talaqqi al-rukban* (jual beli dengan harga jauh dibawah harga pasar), *tahgrir* (upaya mempengaruhi orang lain dengan kebohongan), *qhubn* (ketidakseimbangan antara dua barang yang dipertukarkan), *darar* (tindakan yang menimbulkan kerugian pihak lain), *risywah* (pemberian dengan tujuan untuk mengambil yang bukan haknya), *kemaksiatan* dan *kedzaliman*.

3. Sakinah, *Investasi Dalam Islam*, ada Iqtishadia, 2014. Dalam penulisannya menyimpulkan, bahwa dalam Islam kegiatan berinvestasi merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan. Jenis investasi yang diperbolehkan diikuti oleh investor muslim, hanyalah kegiatan investasi yang sesuai dengan ajaran Islam, artinya prinsip-prinsip yang dijalankan yang meliputi jenis usaha, proses, produksi dan pemasarannya sesuai dengan norma-norma

syari'at Islam, dengan demikian jenis usaha dan produk atau jasa yang dijalankan bukan usaha yang dilarang oleh syari'at Islam, seperti kegiatan yang mengandung unsur ribawi, memproduksi barang haram, usaha perjudian, perdagangan yang dilarang atau kegiatan yang bisa merusak moral dan bersifat mudharat.

Definisi dan Lingkup Investasi Syari'ah

Falah atau kesejahteraan lahir maupun kesejahteraan batin hanya dapat dicapai dengan diperolehnya kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Berusaha untuk mendapat kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat ini merupakan ajaran Islam kepada semua umatnya (Abdul Azis, 2010).

Upaya untuk mencapai kesejahteraan tersebut, salah satunya adalah dengan berinvestasi. Investasi pada dasarnya adalah penempatan sejumlah uang/dana di saat ini yang bertujuan untuk mendapat sejumlah keuntungan di masa mendatang. Investasi atau investment dalam bahasa Inggris yang artinya menanam dan disebut *isthmarah* dalam bahasa Arab, berarti menjadi berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya (Antonio, 2007). Investasi sering diistilahkan dengan memiliki barang yang tidak bergerak yang dikuasai dalam waktu relatif lama yang akan mendapatkan keuntungan apabila barang tersebut dijual (Rahmawan, 2005). Investasi dapat juga didefinisikan untuk memperoleh manfaat (benefit) di masa yang akan datang (in future), maka

saat ini (present time) berkomitmen atas sejumlah uang atau sumber daya lainnya untuk diberdayakan (Tandelin, tt).

Investasi merupakan kegiatan penyer-taan modal dengan orientasi keuntungan di masa mendatang. Berinvestasi senantiasa harus siap dengan resiko apapun yang akan terjadi, karena berinvestasi kemungkinan tidak senantiasa mendapat untung seperti yang diharapkan, dengan demikian dalam berinvestasi adanya ketidakpastian yang harus dihadapi. Ibarat seorang petani yang menanam bibit pohon buah-buahan, dengan harapan bibit pohon tersebut dapat tumbuh kembang dengan baik dan dapat berbuah dengan baik pula, sehingga dapat memberikan hasil dan keuntungan sesuai dengan harapannya.

Investasi dalam pandangan Islam yaitu penyer-taan modal atau disebut juga dengan penanaman dana untuk satu jenis usaha tertentu, dimana jenis dan kegiatan usahanya sesuai dengan azas dan prinsip shari'ah baik produk maupun proses usahanya.

Investasi merupakan upaya untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan modal, baik yang berupa cash money (uang tunai), equipment (peralatan), machinery (mesin), hak atas kekayaan intelektual, aset tidak bergerak maupun skill (keahlian). Investasi suatu kegiatan yang dapat dilakukan oleh perseorangan secara pribadi (natural person) maupun perusahaan yang berbadan hukum (judicial person) (Hayati, 2016).

Investasi pada umumnya dibedakan

menjadi dua macam, yaitu; satu, investasi pada aset riil (real asset), dapat berupa emas, tanah, mesin dan yang lainnya; dua, investasi pada aset financial (financial asset). Ada dua cara yang bisa dilakukan dalam berinvestasi pada aset financial (financial asset): 1) Investasi Secara Langsung, yaitu dengan kepemilikan saham (surat berharga), pemilik dapat ikut menentukan jalannya kebijakan yang juga berpengaruh pada investasi saham yang dimilikinya; 2). Investasi Secara Tidak Langsung, artinya mewakili pengelolaan surat berharga kepada suatu badan atau lembaga yang mengolah investasi para pemegang surat berharga. Kepemilikan aset secara tidak langsung dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan yang terdaftar, yang bertindak sebagai perantara, seperti Reksadana.

Selain investasi dalam bentuk usaha atau penanaman modal usaha, banyak para investor yang menginvestasikan dananya dengan akad mudharabah atau akad lainnya kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dalam bentuk tabungan, deposito atau bentuk-bentuk lainnya. Nabi Muhammad saw., sebelum diutus menjadi Rasul oleh Allah swt.

sejak masih muda beliau sudah terbiasa dengan melakukan kegiatan investasi, oleh sebab itu kegiatan investasi tersebut merupakan kegiatan yang dianjurkan dalam Islam. Investasi dapat menjadikan tercapainya dampak berganda atau yang dikenal dengan multiple effect, diantara multiplier effect tersebut adalah terhindarnya pengendapan dana, se-

hingga tidak hanya berputar disekitar orang-orang kaya saja, dan bermunculannya lapangan usaha baru maupun lapangan pekerjaan baru.

"Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ada yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan ada yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya." (QS. Al- Hasyr: 7)

Dasar Hukum Investasi Syari'ah

Walaupun secara tidak langsung terdapat mengenai investasi, tetapi ada beberapa ayat Al-Qur'an yang mengandung anjuran untuk berinvestasi, di antaranya Qur'an Surat Luqman ayat 34, Qur'an Surat al-Baqarah ayat 261, Qur'an Surat al-Hasyr ayat 18, Qur'an Surat Yusuf ayat 47-45, dan Qur'an Surat an-Nissa ayat 9.

Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 34 menegaskan bahwa seluruh manusia yang ada di alam semesta ini tidak akan ada yang mengetahui apa yang akan diusahakan, diperbuat maupun kejadian besok hari. Hal ini menunjukkan bahwa secara implisit, manusia harus melakukan perencanaan dengan berinvestasi untuk tujuan dunia akhirat:

"Sesungguhnya Allah, hanya ada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari

Kiamat,' dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang Mengenal." QS. Luqman: 34)

Hari besok pada ayat di atas, dalam tinjauan ekonomi bisa bermakna sebagai masa depan (futura). hal itu menunjukkan bahwa sebagai orang-orang yang beriman harus mempersiapkan diri dengan penuh kecermatan dan kecerdasan. Salah satu bentuk dalam mengantisipasi persiapan di masa depan adalah dengan melakukan kegiatan investasi, dengan demikian Islam memandang bahwa berinvestasi adalah hal yang sangat penting.

Ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya dan betapa beruntungnya melakukan kegiatan investasi, dengan cara bersedekah (menafkahkan) sebagian hartanya di jalan Allah. Orang yang memiliki keberlimpahan harta (finansial), selanjutnya menafkahkan hartanya dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin yang kurang mampu melalui usaha yang produktif, maka orang tersebut telah menolong masyarakat miskin untuk melakukan kegiatan usaha produktif, dan sesungguhnya orang tersebut sedang melipat gandakan keuntungan (ganjaran). (Yuliana, 2010)

Dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18, secara eksplisit Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa berinvestasi baik dalam ibadah (beramal shaleh), maupun berinvestasi dalam muamalah untuk bekal dihari kemuadian (akhirat). Investasi merupakan bagian dari muamalah maliyah,

yang tentunya setiap kegiatan usaha yang diniatkan dan ditunaikan dengan sesuai shari'ah pasti akan bernilai ibadah.

Pada Qur'an Surat Yusuf ayat 47-49, Nabi Yusuf a.s memerintahkan untuk menyimpan sebagian makanan pokok (gandum) untuk cadangan dalam menghadapi masa yang akan datang, yaitu akan datang masa yang amat sulit. Dalam hal tersebut terdapat pelajaran yang amat penting yang bisa diambil hikmahnya yaitu agar kita mampu berinvestasi dengan menyimpan sebagian harta yang kita miliki sebagai cadangan dalam upaya mengantisipasi keadaan dimasa yang akan datang yang sungguh tidak terduga kejadiannya.

Dari uraian ayat-ayat yang telah dijelaskan di atas, kesimpulan yang dapat diambil bahwa investasi adalah hal yang amat penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan, sebagai langkah-langkah preventif dalam mengantisipasi kondisi-kondisi dimasa yang akan datang, baik investasi dalam ibadah maupun investasi dalam muamalah maliyah.

Sedangkan hadits Nabi saw. yang ada kaitannya dengan investasi/bisnis di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang disahihkan oleh al-Hakim, yang artinya: (persekutuan) mereka" Nabi SAW sejak berusia 12 tahun sudah melakukan perjalanan ke luar negeri bersama pamannya ikut Magang (inter-shift) ke Syiria untuk berdagang (Antonio, 2007). Nabi saw. ketika muda pernah mendapat upah seekor unta saat mengelola perdagangan milik seorang investor

(Afjalurrahman, 2000). Nabi saw. sejak muda sudah menerima para investor untuk mengelola modal, mereka para investor yang terdiri dari para janda kaya dan para anak yatim menginvestasikan modalnya kepada Mu hammad muda, karena mereka tidak mampu mengelola sendiri hartanya. Para investor menyambut baik untuk bekerjasama menjalankan bisnis dengan uang atau modal berdasarkan bagi hasil mudharabah). Sejak itulah karir profesional Nabi saw dimulai (Antonio, 2007)

Memasuki dunia perdagangan dan dunia bisnisnya, Nabi Muhammad saw. menjalankannya dengan cara mengelola modal orang lain (investor), baik dengan cara bagi hasil (Profit sharing) maupun dengan sistem upah (Antonio 2007), yang berlangsung kurang lebih selama 25 tahun.

Praktik investasi dalam Islam sudah dilakukan langsung oleh Nabi saw. dan beliau mencontohkan bagaimana mengelola investasi dengan baik dan sesuai syari'ah, sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang melimpah. Beliau mengelola bisnis dengan sangat profesional, jujur dan bekerja keras.

Islam memberikan aturan-aturan yang jelas dan tegas untuk menentukan batasan mana yang boleh dilakukan yang disebut dengan halal dan mana yang tidak boleh dilakukan yang dikenal dengan haram, hal tersebut bertujuan untuk menghindari manusia dari perbuatan yang dapat membahayakan, baik untuk dirinya sendiri maupun membahayakan untuk orang lain. Karena investasi men-

jadi bagian dari fikih muamalah, sehingga berlaku kaidah fikih yaitu "hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya " (Djuhaili. A,2006)

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Shari'ah (KHES) sudah ditentukan bahwa investasi hanya diperbolehkan pada kegiatan yang sesuai dengan syari'ah dan dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh emiten (para pihak). Begitu juga dalam KHES sudah ditentukan mengenai kegiatan-kegiatan usaha yang bertentangan dengan syari'ah seperti usaha yang termasuk pada judi dan permainan atau perdagangan yang dilarang, usaha lembaga keuangan yang mengandung unsur ribawi, memproduksi atau menyediakan makanan dan minuman yang haram dan barang-barang atau jasa yang sekiranya dapat merusak akhlak/moral serta dapat menyebabkan kemadharatan.

Selain itu KHES memberikan arahan bagaimana pelaksanaan transaksi investasi yang harus berprinsip pada kehati-hatian sehingga terhindar dari kegiatan spekulasi yang mengandung gharar atau unsur tipuan, yang meliputi penawaran palsu (najsyi), menjual barang yang belum dimiliki (bai' alma'dum/short shelling), menyebarkan informasi yang dapat menyesatkan dan melakukan transaksi investasi pada perusahaan yang pailit (tuflis).

Selain ketentuan-ketentuan yang ada pada KHES tersebut diatas, juga diperkuat dan dilengkapi oleh fatwa ulama, yaitu fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/20 11, yang mengatur dalam me-

entukan investasi yang sesuai syari'ah dan mencegah berinvestasi maupun bisnis yang tidak sesuai dengan syari'ah, seperti; kegiatan yang mengandung perjudian (maysir), ketidakpastian dalam akad/ada unsur tipuan (gharar), riba, jual beli bathil, jual beli barang yang belum dimiliki (ba'i alm'dum), menimbun untuk mencari keuntungan (Ikhtikar), memengaruhi dengan kebohongan taghriir), barang yang ditukar tidak seimbang (ghobhin), menyembunyikan kecacatan objek akad (tadliis), mengistimewakan barang (Ghishsh), jual beli di bawah harga pasar (thalii rukhban), menawar lebih tinggi bukan untuk membeli, tindakan yang dapat merugikan orang lain.

(dharar), pemberian untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan berlaku maksiat atau dzalim yang dapat merugikan dan menghalangi hak orang lain.

Tujuan Investasi

Merupakan bagian dari karunia Allah SWT Islam memerintahkan umatnya untuk memberdayakan hartanya secara produktif, dengan berbagai kegiatan muamalah dan transaksi yang dibolehkan secara syari'ah, agar tidak terjadi penumpukan harta dan diamnya harta pada seseorang yang diberi kelebihan. Investasi adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk memberdayakan dan mengembangkan harta kekayaan yang dimiliki secara produktif.

Khalifah kimar bin Khatab pernah menyuruh kaum muslimin dengan me-

ngatakan "Siapa saja yang memiliki uang agar hendknya ia menginvestasiknnya, dan siapa saja memiliki tanah hendaklah ia menanamnya" (Taufik, 2011)

Pada dasarnya investasi dilakukan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan rakyat banyak, baik individu, kelompok maupun negara secara umumnya. Tujuan yang lebih luas dari investasi adalah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan investor, tetapi tujuan investor dalam berinvestasi bagi setiap individu tentunya berbeda-beda, perbedaan itu semua dilatar belakangi oleh lingkungan, budaya, agama dan sosial ekonominya serta perkembangan zaman yang terjadi.

Tujuan investasi bagi perusahaan:

1. Guna mendapatkan penghasilan tetap dalam setiap periode.
2. Mendapat dana untuk kepentingan ekspansi atau kepentingan sosial.
3. Mengendalikan perusahaan lain, melalui kepemilikan sebagian ekuitas perusahaan tersebut
4. Guna menjamin tersedianya bahan baku.
5. Untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan sejenis
6. Untuk menjalin hubungan antar perusahaan.

Yang melatar belangi tujuan seseorang melakukan investasi adalah: (Mardiyah, 2016).

1. Karena perkembangan penghasilan tidak sebanding dengan perkembangan kebutuhan biaya keluarga.
2. Karena penurunan nilai aset oleh

- inflasi (penurunan nilai mata uang).
3. Karena tidak akan selama sehat, dan akan menjadi tua.
 4. Karena ingin meninggalkan keluarga dan anak cucu dalam keadaan Sehat
 5. Untuk mendapatkan hasil/keuntungan yang besar. Sesuai ekspektasinya, seseorang yang menanamkan modalnya dalam berinvestasi berharap mendapat keuntungan yang besar.
 6. Sebagai jaminan di masa depan. Terjaminnya kehidupan pribadi dan keluarga di masa depan dengan tidak harus senantiasa bekerja sepanjang waktu.
 7. Untuk mendapat kan Hedging (lindung nilai) Perlindungan nilai merupakan suatu investasi yang dilakukan dalam mengurangi resiko atas investasi yang lain.
 8. Membuat perencanaan untuk mendapatkan penghasilan di masa tua secara berkala dan terus-menerus.
 9. Perencanaan mewujudkan keinginan. Dana yang seharusnya dikonsumsi saat ini, karena kegiatan investasi, ditanamkan untuk mendapat hasil yang diinginkan di masa yang akan datang.
 10. Hasil usaha di dunia, dipicu oleh tujuan akhirat.

Orientasi sosial dalam berbisnis dengan tujuan untuk saling tolong-memolong semata-mata untuk mendapat ridha dari Allah SWT maka dalam Islam dikenal konsep *olturisme*'.

Konsep Investasi Syariah

Ada beberapa landasan normatif dalam etika Islam, yaitu Tauhid, keadilan dan kesejajaran, kehendak bebas serta pertanggungjawaban. Dalam konteks etika Islam, tauhid bisa dimaknai sebagai kepercayaan penuh dan mumi terhadap keesaan Allah SWT, kepercayaan itu yang dapat menyebabkan manusia meyakini bahwa semua adalah milik Allah yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana harus menyeimbangkan antara kebutuhan material dengan kebutuhan spiritual.

Islam tidak melarang kepemilikan kekayaan oleh seseorang, tetapi keadilan pembagian manfaat kepada pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi harus tetap terjaga. Kesenjangan atau disparitas pendapatan akibat terjadinya penumpukan kekayaan pada sebagian kecil orang saja harus dihindari "...agar kekayaan tidak menumpuk di tangan orang-orang yang kaya di antara kamu..." (QS. Al-Hasyr: 7).

Kebebasan yang dianugerahkan kepada setiap manusia sifatnya sangat relatif, karena kebebasan mutlak adalah hak dan hanya milik Allah swt. dengan demikian prinsip kebebasan individu harus tetap dilandasi dan berpedoman pada Al-Qur'an dan sunnah nabi. Sedangkan landasan

Menurut KBBI *olturisme* adalah paham (sifat) lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain (kebalikan dari *egoisme*) pertanggungjawaban, artinya bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus dipertanggung-

jawabkan kepada Allah, diri sendiri, masyarakat dan lingkungannya (Taufik Hidayat, 2011).

Konsep investasi syari'ah nonfinancial yang berimplikasi pada kehidupan ekonomi yang kuat, terdapat dalam QS An-Nisa: 9, yang artinya: "Dari terjemah QS. An-Nisa ayat 9 diatas, dapat disimpulkan bahwa Allah mengingatkan kepada manusia untuk tidak meninggalkan anak-anaknya dengan kondisi yang lemah. Oleh karena itu ayat tersebut menganjurkan untuk berinvestasi mempersiapkan generasi yang kuat, kuat fisik, kuat aspek keimanannya, kuat aspek intelektualitasnya, dan kuat secara finansialnya, sehingga terbentuk suatu kepribadian yang beradab dengan aqidah yang lurus, ibadah yang benar sesuai syari'ah, akhlak yang mulia, intelektualitas memadai dan mampu bekerja keras, disiplin dan bermanfaat bagi sebanyak-banyak orang.

Konsep Islam dengan jelas menunjukkan, bahwa manusia hanya sebatas menerima amanah untuk mendayagunakan agar dapat bermanfaat, sedangkan seluruh harta benda dan seluruh alat produksi hakekatnya adalah mutlak hanya milik Allah swt.

Dengan demikian, investasi sebagai salah satu aktivitas ekonomi akan memiliki nuansa spiritual, tatkala menyertakan norma-norma syari'ah dalam pelaksanaannya. Berinvestasi secara syari'ah, akan memperoleh keuntungan baik keuntungan duniawi maupun keuntungan ukhrawi, insyaAllah.

SIMPULAN

Saat ini masih banyak sekali praktik bisnis yang mengatasnamakan investasi (tidak berizin/bodong) dengan imbal hasil yang menggiurkan sehingga menarik minat masyarakat untuk berinvestasi.

Kegiatan bisnis dan investasi dalam Islam merupakan hal yang sangat dianjurkan, Islam menghendaki agar sumber daya yang ada tidak tersimpan dan mengendap, tetapi senantiasa diproduktifkan agar dapat merriberi manfaat bagi sebanyak-banyaknya umat. Investasi dalam Islam bukan berarti setiap individu bebas melakukan tindakan untuk memperkaya diri atau menumpuk kekayaan dengan cara tidak benar, tetapi etika dalam berbisnis tetap harus berlandaskan norma dan moralitas sesuai syari'ah yang bersumber pada Al-Qiir'an dan hadits, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat.

Konsep Islam sangat jelas bahwa semua harta benda dan seluruh alat produksi pada hakekatnya adalah mutlak milik Allah, sedangkan manusia hanya sebatas mendapatkan amanah untuk mengelolanya agar bermanfaat untuk kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- A, Djazuli. (2016), *Kaidah-Kaidah Fikih. Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Alim, Muhammad Nizarul. (2011), *Muhasabah Keuangan Syariah*, Cet. 1, Solo: AQWAM.
- Antonius, K Muda Ahmad. (2003), *Kamus Lengkap Ekonomi*. Tk: Gitamedia Press.
- Antonio, Muhammad Syafiq. (2007), *Muhammad SAW. The Super Leader Super Manager*. Jakarta: ProLM Centre & Tazkia Multimedia
- Arifin Zainal. (2003), *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* Jakarta: Alfabet.
- Aziz, Abdul. (2010), *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta. Bank Indonesia, *Kamus Istilah Keunagan dan Perbankan Syariah*.
- Hayati, Mardhiyah. (2016), *Investasi Metiurut Perspektif Ekonomi Islam, Jumal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume I, Nomor I, Met*.
- Hidayat, Taufik. (2011) *Pintar Investasi Syariah*, Jakarta: Mediakita Herlianto, Didit. (2013) *Manajemen love.sta.si Plus lures Mendeteksi Investasi Bodong*, Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Karim, Adiwarmanto A. (2001), *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* Jakarta: Gema Insani Press.
- Pardiansyah, Elif. (2017) *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Pendekatan Teoritis dan Empiris*, *Economica: Jumal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2*
- Rahmawan, Ivan. (2015), *Kamus Istilah Akuntansi Syariah*. Cet. I. Yogyakarta: Pilar Media
- Sakinah, (Desember 2014), *"Investasi dalam Islam "*, *Iqtishadia*, Vol.1 No.2.
- Sugiyono. (2008), *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&O*, Bandung: Alfabeta.
- Syafrida, Haminah Ida, Indianik, Waluyo. (Juli 2014), *Pengaruh Hinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah dengan Konvensional pada Pasar Modal di Indonesia*, *Al Iqtishad*, Volume VI No.2. delilin, Eduardes, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, Modul 1 (tk)
- Yuliana, Irfah. (2010), *Investasi Produk Keuangan Syariah*. Malang: Maliki Press
- <https://kbbi.web.id/> diakses tanggal 30 Maret 2020 <https://adalah.co.id/> diakses tanggal 30 Maret 2020
- <https://www.cnbcindonesia.com/tech/> diakses tanggal 30 Maret 2020 <https://www.pelajaran.co.id/> diakses tanggal 30 Maret 2020

